



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025



INSPEKTORAT GRESIK - DINAMIS

Dedikatif, Interaktif, Normatif, Aplikatif
Maturitas, Integritas, Sinergitas

KABUPATEN GRESIK



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

KATA PENGANTAR iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

 C. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK 3

 D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) 6

 E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA13

 A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 202513

 A.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA15

 A.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA
 MENENGAH.....16

 A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL..... 17

 A.5 ANALISIS PENYEBAB PENCAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN.....18

 A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....28

 A.7 EVALUASI DAN ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG CAPAIAN
 KINERJA.....30

 B REALISASI ANGGARAN.....32

BAB IV PENUTUP.....36

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2025.....5

Tabel 2 Cascading Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik9

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)12

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)12

Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja13

Tabel 5.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 (Renstra Tahun 2021-2026).....14

Tabel 5.2 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 (Renstra Tahun 2025-2029).....14

Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025, Tahun 2024 dan Tahun 2023 pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-202915

Tabel 7.1 Perbandingan Capaian 2025 dan Target Renstra Tahun 2021-202616

Tabel 7.2 Perbandingan Capaian 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029.....16

Tabel 8.1 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Target Inspektorat pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan Standar Nasional17

Tabel 8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Target Inspektorat pada Renstra Tahun 2025-2029 dengan Standar Nasional18

Tabel 9.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Renstra Tahun 2021-2026.....19

Tabel 9.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Renstra Tahun 2025-2029.....20

Tabel 10.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Renstra Tahun 2021-202621

Tabel 10.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Renstra Tahun 2025-2029.....22

Tabel 11 Rekapitulasi Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Gresik.....22

Tabel 12.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Renstra Tahun 2021-202624

Tabel 12.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Renstra Tahun 2025-202926

Tabel 13 Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025.....27

Tabel 14.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2021-202629

Tabel 14.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2025-202929

Tabel 15.1 Keterkaitan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026 dengan Program/Kegiatan.....31

Tabel 15.2 Keterkaitan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 dengan Program/Kegiatan.....31

Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja dan Pengelolaan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025.....33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 serta Tahun 2025-2029. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini. Semoga laporan ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai serta menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang lebih produktif, efektif dan efisien serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gresik.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 23 Februari 2026

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE., CFrA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik 2021-2026 dan 2025-2029 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target 4 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari tugas dan fungsi indikator sasaran strategis yang diukur, keseluruhannya dalam kategori sangat tinggi dan tinggi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Inspektorat Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah menjadi bagian tahapan bagi Inspektorat Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Gresik.

Penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025-2029, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 dan tahun pertama pada Renstra 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

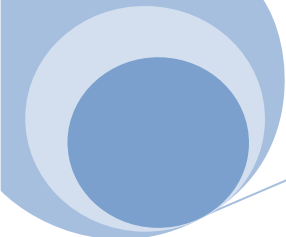
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025.
2. Melaksanakan evaluasi dan perbandingan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik pada tahun sebelumnya;
3. Melaksanakan kajian untuk menjadi bahan monev, perbaikan dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya sesuai dengan Renstra.;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Inspektorat Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

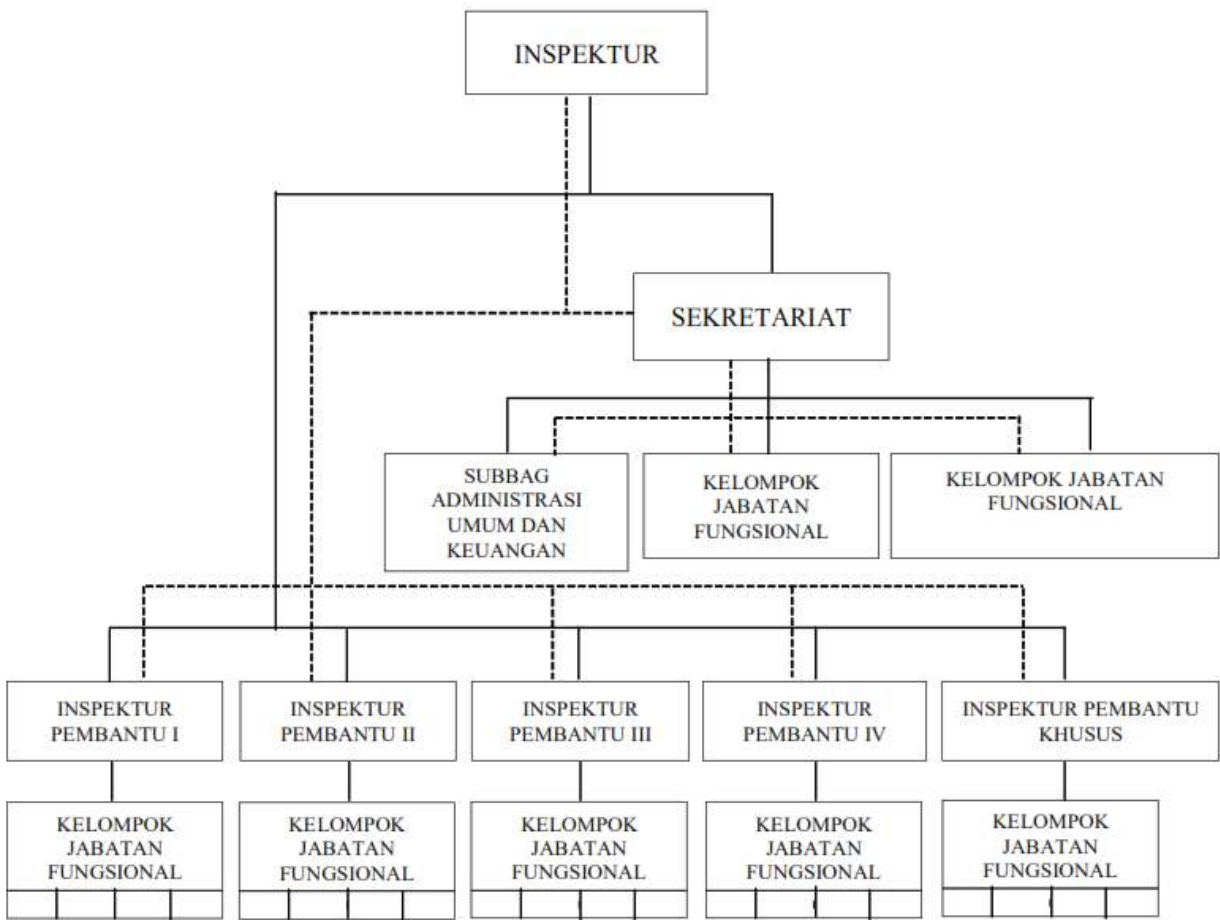
Inspektorat Kabupaten Gresik diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik, maka Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat



Yang terdiri atas:

- 1. Inspektur;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor.
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor.
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor.
- 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor.
- 7. Inspektur Pembantu Khusus, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor;



- b. Jabatan Fungsional P2UPD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara operasional, Inspektorat Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara rinci data aparatur/ Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Gresik Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2025

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	L	P	Jumlah
1. Inspektur	1	-	1
2. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	1	-	1
2.1.1 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	1	-	1
2.1.1.1 Staf Pendukung / fungsional umum	7	7	14
2.1.2 Jabatan Fungsional			
· Fungsional Umum	2	-	2
· Fungsional Perencana Ahli Muda	-	2	2
3. Inspektur Pembantu I	1	-	1
4. Inspektur Pembantu II	1	-	1
5. Inspektur Pembantu III	-	-	0
6. Inspektur Pembantu IV	1	-	1
6. Inspektur Pembantu Khusus	1	-	1
7. Fungsional Auditor/P2UPD			
· Auditor Utama	-	-	0
· Auditor Madya	4	3	7
· Auditor Muda	1	2	3
· Auditor Pertama	5	12	17
· Auditor terampil	2	3	5
· PPUPD Madya	-	1	1
· PPUPD Muda	-	-	0
· PPUPD Pertama	6	4	10
Jumlah ASN	34	34	68
7. Non ASN	3	3	6
JUMLAH	37	37	74

Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 12 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 45 orang;
- c. D III, sebanyak 8 orang;
- d. SMA, sebanyak 3 orang;

D. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI (ISU STRATEGIS)

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Gresik, antara lain:

- a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempertahankan opini BPK tetap status WTP;
- b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan pada semua Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pelayan publik yang berkualitas;
- c) Optimalisasi peran APIP sebagai *Quality Assurance* (Penjamin kualitas) dan *consulting* (konsultan) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik;
- d) Implementasi Capaian aksi pencegahan korupsi melalui SPIP Terintegrasi, MCP KPK, Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- e) Peningkatan kompetensi APIP Inspektorat Kabupaten Gresik dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel dengan target pencapaian level kapabilitas APIP sesuai standar *internal audit capability model* (IACM) .

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah, isu strategis organisasi serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 dan Tahun 2025-2029, Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif. Pada sub bab berikutnya diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja organisasi

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik 2025 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencanaan kinerja harus berlandaskan pada Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dalam bentuk program dan kegiatan yang berkesinambungan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kondisi kabupaten Gresik harus diwujudkan. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat”. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung misi Kabupaten Gresik dengan **tujuan ke – 4 nya Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani** yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing dengan misi sebagai berikut :

Misi Ke-4 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sasaran : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.

Indikator kinerja ke -2 : Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan.

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Inspektorat Kabupaten Gresik melaksanakan tata kelola kinerja kolaboratif (cascading) sebagai berikut:

Tabel 2 Cascading Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik

[illegible]



CASCADING											
VISI											
MISI											
MISI STRATEGIS											
MISI OPERASIONAL											
TUJUAN											
MISI OPERASIONAL											
SASARAN											
MISI OPERASIONAL											
Indikator Program											
PROGRAM											
INDUKTOR PROGRAM											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											
KEGIATAN											

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025 – 2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 beserta Perubahannya. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran akan menjadi komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026).

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Formula Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3,090	Tingkat kematangan dan efektifitas organisasi APIP dalam memberikan layanannya	BPKP
2		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten gresik	a. Persentase Tindak Lanjut Selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi b. Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	90,70 % 87	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100%. Jumlah Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	Laporan BPK dan APIP LHE SAKIP Inpektorat
3		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gresik	3,280	Nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik	BPKP

Tabel 3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029).

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Formula Perhitungan	Sumber Data
1	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntable, dan melayani.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90,05%	Jumlah rekomendasi atas pemeriksaan keuangan dan kinerja yang ditindaklanjuti yang berstatus telah selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi dikali 100% (seratus persen).	Laporan BPK dan APIP
2		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD.	86,57	Nilai rata-rata dari total jumlah nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah dibagi jumlah Organisasi Perangkat Daerah.	LHE SAKIP Inpektorat
3		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui PM SPIP Terintegrasi.	Nilai Maturitas SPIP.	3,350	Nilai yang diberikan oleh BPKP pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Gresik	BPKP
4			Nilai kapabilitas APIP.	3,095	Nilai yang diberikan oleh BPKP pada laporan hasil pelaksanaan evaluasinya atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gresik	BPKP



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025.

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Gresik telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan capaian kinerja sebagaimana tertera pada Tabel 5 sebagai berikut:



Tabel 5.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Nilai Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	3,090	3,085	99,83%	BPKP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Tindak Lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	90,70%	90,26%	99,51%	Laporan BPK dan APIP
		Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87	86.88	99,86%	LHE SAKIP Inpektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP Pemkab Gresik	3,280	3,343	101,92%	BPKP

Tabel 5.2 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90,05%	90,26%	100,23%	Laporan BPK dan APIP
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	86,57	86,88	100,36%	LHE SAKIP Inpektorat
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,350	3,343	99,79%	BPKP
		Nilai kapabilitas APIP	3,095	3,085	99,68%	BPKP

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja Inspektorat dengan capaian kinerja “SANGAT TINGGI” pada Renstra 2021-2026 yaitu level kapabilitas APIP, Presentase Tindak Lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal berstatus sesuai rekomendasi, Rata-rata nilai SAKIP Perangkat daerah dan nilai maturitas SPIP, sedangkan pada Renstra 2025-2029 bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja Inspektorat dengan capaian kinerja “SANGAT TINGGI” yaitu Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal, Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD, Nilai Maturitas SPIP dan Nilai kapabilitas APIP.



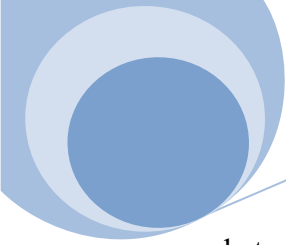
A.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada Tabel 6 yang ditujukan untuk memberikan gambaran perkembangan (data tren) capaian kinerja dalam waktu periode tertentu. Kondisi tersebut juga dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan sekaligus data dukung untuk menentukan target capaian di tahun berikutnya.

Tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya pada Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029.

NO	Indikator Kinerja (2021-2026)	2023			2024			2025			Indikator Kinerja (2025-2029)	2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		Target	Realisasi	% Capaian
1	Level Kapabilitas APIP	3	3,070	102,3 %	3	3,085	102,8 3%	3,090	3,085	99,83 %	Nilai kapabilitas APIP	3,095	3,085	99,68%
2	Persentase Tindak Lanjut selesai sesuai audit internal dan eksternal berstatus sesuai rekomendasi	100%	90,02 %	90,02 %	100 %	90,66 %	90,66 %	90,70%	90,26 %	99,51 %	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90,05 %	90,26 %	100,23%
	Rata-rata kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	83	85,8	103,3 7%	86	86,37	100,4 3%	87	86,88	99,86 %	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	86,57	86,88	100,36%
3	Nilai maturitas SPIP	3	3,267	108,9 %	3	3,343	111,4 3%	3,280	3,343	101,9 2%	Nilai Maturitas SPIP	3,350	3,343	99,79%

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dijelaskan : (a) untuk indikator level kapabilitas APIP dari tahun 2023 hingga tahun 2025 sudah mencapai level 3 dengan skor 3,085 (tercapai 99,83% pada Renstra 2021-2026, sedangkan pada renstra 2025-2029 tercapai 99,68% terhadap targetnya), (b) untuk capaian indikator Persentase Tindak Lanjut selesai sesuai audit internal dan eksternal berstatus sesuai rekomendasi telah mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 90,66% menjadi 99,51 % pada tahun 2025 Renstra 2021-2026, sedangkan capaian pada Renstra 2025-2029 sebesar 100,23% (c) untuk capaian indikator rata-rata



kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah telah mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 100,43% menjadi 99,86 % pada tahun 2025 (Renstra 2021-2026) dan 100,36% (Renstra 2025-2029), (d) untuk indikator nilai maturitas SPIP dari tahun 2023 hingga tahun 2025 sudah mencapai level 3 dengan skor 3,343 (tercapai 101,92% pada Renstra 2021-2026, sedangkan Renstra 2025-2029 tercapai 99,79%).

A.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH.

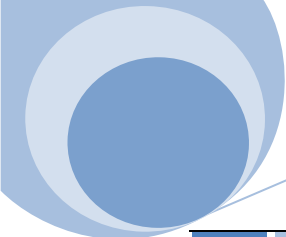
Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang pada Rencana Strategis Inspektorat (Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029) dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7.1 Perbandingan Capaian 2025 dan Target Renstra Tahun 2021-2026

NO	Tujuan/Sasaran (2021-2026)	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Nilai Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,085	99,83%	4	77,12%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Tindak Lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	90,26%	99,51%	100%	90,26%
		Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	86,88	99,86%	84,5	102,81%
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3.343	101,92%	3	111,43%

Tabel 7.2 Perbandingan Capaian 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

NO	Tujuan/Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Capaian 2025	Target Akhir Renstra 2029	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90,26%	100,23%	90,25%	100,01%



2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	86,88	100,36%	87,37	99,43%
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bers melalui Penilaian Matur SPIP Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,343	99,79%	3,55	94,16%
		Nilai kapabilitas APIP	3,085	99,68%	3,135	98,40%

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat dua indikator kinerja yang telah mencapai/melampaui target jangka menengah (Tahun 2026 Renstra 2021-2026) yaitu nilai maturitas SPIP dengan nilai sebesar 111,43% dan indikator rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 102,81 %. sedangkan untuk dua indikator kinerja lainnya belum mencapai 100 % yaitu level kapabilitas APIP sebesar 77,12% dan persentase tindak lanjut audit internal dan eksternal sebesar 90,26%. Sedangkan pada Renstra 2025-2029 terdapat satu indikator kinerja yang telah mencapai/melampaui target jangka menengah (Tahun 2029 Renstra 2025-2029) yaitu Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal sebesar 100,01%, sedangkan untuk tiga indikator kinerja lainnya belum mencapai 100 % yaitu Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD sebesar 99,43%, Nilai Maturitas SPIP sebesar 94,16% dan Nilai kapabilitas APIP sebesar 98,40%.

A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target standar nasional dapat dijelaskan sebagaimana pada Tabel 8 berikut ini :

Tabel 8.1 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Target Inspektorat pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan Standar Nasional.

NO	INIDIKATOR KINERJA SASARAN (2021-2026)	TARGET NASIONAL	CAPAIAN INSPEKTORAT	
			REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN
1	Level Kapabilitas APIP	3	3,085	102,83%
2	Presentase Tindak Lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	75%	90,26%	120,34%



3	Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80	86,88	108,6%
4	Nilai Maturitas SPIP	3	3,343	111,43%

Tabel 8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja antara Target Inspektorat pada Renstra Tahun 2025-2029 dengan Standar Nasional.

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN (2025-2029)	TARGET NASIONAL	CAPAIAN INSPEKTORAT	
			REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN
1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	75%	90,26%	120,34%
2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	80	86,88	108,6%
3	Nilai Maturitas SPIP	3,000	3,343	111,43%
4	Nilai kapabilitas APIP	3,000	3,085	102,83%

Berdasarkan Tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 indikator kinerja yang target nasional nya telah ditetapkan untuk tahun 2025 pada Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029 yaitu indikator level dan nilai kapabilitas APIP dan indikator level dan nilai maturitas SPIP sebesar $\geq$ level 3 oleh BPKP, dan indikator persentase tindak lanjut selesai sesuai audit eksternal sesuai rekomendasi telah ditetapkan targetnya minimal sebesar 75% oleh BPK. Sedangkan indikator nilai hasil evaluasi SAKIP target nasionalnya yaitu Minimal A (80-90) oleh KEMENPAN RB. Untuk persentase capaian semua indikator tersebut telah mencapai/melampaui 100% terhadap target nasional.

A.5 ANALISIS PENYEBAB PENCAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerjanya serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut.



A.5.1 Analisis Penyebab Pencapaian Kinerja dan Solusi yang Dilakukan Pada Sasaran Strategis 1.

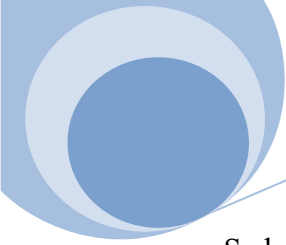
Untuk mengukur penyebab pencapaian kinerja dan solusi yang dilakukan pada sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya nilai level kapabilitas APIP di Inspektorat pada Renstra 2021-2026 dan Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Renstra Tahun 2021-2026.

No.	Sasaran (2021-2026)	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilaksanakan
1.	Meningkatnya Nilai Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat.	Level Kapabilitas APIP	3,090	3.085	99,83	1. Belum keluarnya hasil penilaian nilai level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 oleh BPKP. 2. Diberlakukan metode evaluasi yang baru sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 untuk menjadi baseline nilai Kapabilitas APIP seluruh indonesia	1. Koordinasi dan sinkronisasi Timeline dan kebijakan baru dari BPKP terkait Penilaian PK APIP 2. Melaksanakan Bimtek/Peningkatan Kapabilitas TIM PK APIP dengan TIM Evaluator BPKP. 3. Menurunkan nilai target indikator PK APIP pada tahun selanjutnya pada perjanjian kinerja/IKU OPD pada perubahan APBD tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 (Standar penilaian PK APIP baru)

Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Gresik Level 3 dengan skor total 3,085 (tercapai 102,83%) tergolong tingkatan *integrated* (tingkatan IACM) yang menjelaskan bahwa APIP mampu menilai kinerja perangkat daerah dengan standar efektivitas, efisiensi dan ekonomis serta berfungsi memberikan konsultasi/pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern secara optimal.

Faktor keberhasilan dalam mencapai level 3 karena datanya masih tahun lalu dan Belum keluarnya hasil penilaian nilai level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 oleh BPKP serta diberlakukan metode evaluasi yang baru sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 untuk menjadi baseline nilai Kapabilitas APIP seluruh Indonesia.



Sedangkan Solusi yang dilaksanakan yaitu dengan cara antara lain :

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi Timeline dan kebijakan baru dari BPKP terkait Penilaian PK APIP.
- 2. Melaksanakan Bimtek/Peningkatan Kapabilitas TIM PK APIP dengan TIM Evaluator BPKP.
- 3. Menurunkan nilai target indikator PK APIP pada tahun selanjutnya pada perjanjian kinerja/IKU OPD pada perubahan APBD tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 (Standar penilaian PK APIP baru).

Tabel 9.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Renstra Tahun 2025-2029.

No.	Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilaksanakan
1.	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaa n Internal dan Eksternal	90,05 %	90,26%	100,23	1. Untuk tindak lanjut pada hasil pemeriksaan internal oleh APIP telah di tindak lanjuti semua rekomendasinya oleh auditi (objek pemeriksaan). 2. Penentuan besaran nilai target sedikit menurun dari sebelumnya sesuai APBD Perubahan dengan mempertimbangka n dan menganalisa tingkat progress perkembangan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan eksternalnya oleh OPD terkait yang cenderung lambat dari ketentuan time line nya.	2.a. Melaksanakan monitoring pemenuhan dokumen TL dengan berdiskusi terhadap OPD (membuka ruang konsultasi APIP). b. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi data / dokumen terkait terhadap perangkat daerah. c. Melaksanakan pendampingan dan/atau konsultasi langsung dengan tim verifikasi BPK secara berkala. d. Menambah tim untuk menintensifkan kegiatan tindak lanjut.

A.5.2 Analisis Penyebab Pencapaian Kinerja dan Solusi yang Dilakukan Pada Sasaran Strategis 2.

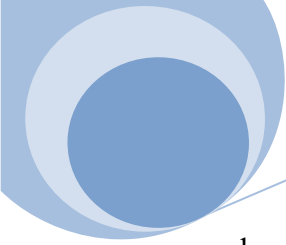
Untuk mengukur penyebab pencapaian kinerja dan solusi yang dilakukan pada sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Renstra 2021-2026 dan Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut ini:



Tabel 10.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Renstra Tahun 2021-2026

No.	Sasaran (2021-2026)	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilaksanakan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	➤Presentase Tindak Lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	90,70 %	90,26%	99,51	Penyelesaian tindak lanjut belum maksimal karena: a. Temuan sudah lama tahun pemeriksaannya (2005-2025). b. Adanya pergantian personil pada OPD dikarenakan mutasi, promosi dan purna tugas. c. Kurangnya pemahaman OPD atas rekomendasi dan dokumen Tindak lanjutnya. d. Terdapat temuan dan rekomendasi yang sifat TL nya bertahap dan memerlukan waktu untuk perbaikan sesuai rekomendasi.	a. Melaksanakan monitoring pemenuhan dokumen TL dengan berdiskusi terhadap OPD (membuka ruang konsultasi APIP). b. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi data / dokumen terkait terhadap perangkat daerah. c. Melaksanakan pendampingan dan/atau konsultasi langsung dengan tim verifikasi BPK secara berkala. d. Menambah tim untuk menintensifkan kegiatan tindak lanjut.
		➤Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87	86,88	99,86	Penentuan besaran target pada awal APBD tahun berjalan cukup tinggi dan harus lebih besar dari tahun sebelumnya tetapi belum mempertimbangkan bahwa metode penilaian evaluasi SAKIP 2025 terbaru oleh Kemenpan RB menggunakan aplikasi SIAKRI sebagai ganti LKE manual dengan adanya indikator-indikator terbaru dan timeline pemenuhannya yang sudah ditentukan sehingga berpengaruh pada hasil penilaian evaluasi nya.	Melaksanakan Bimtek/Peningkatan Kapabilitas TIM evaluasi internal SAKIP oleh Inspektorat dengan TIM Evaluator SAKIP Kemenpan RB agar dapat : 1. Memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP. 2. Memahami dengan baik logika SAKIP, khususnya hubungan antara outcome, output, dan aktivitas sehingga mampu mencerminkan kondisi kinerja secara objektif atau dapat menggunakan standar penilaian yang konsisten dengan metodologi evaluasi eksternal.

Capaian sasaran akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat terdeskripsi dari 2 indikator yaitu : (1) Presentase tindak lanjut selesai sesuai audit internal



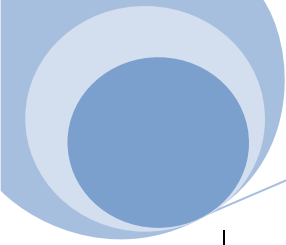
dan eksternal berstatus sesuai rekomendasi dengan capaian 99,51% dari target 90,70%. Kondisi tersebut terdapat beberapa kendala dalam proses pemenuhannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 diatas. (2) Rata-rata kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yaitu 86,88 (tercantum dalam Tabel 12) dari target 87 sehingga persentase capaiannya sebesar 99,86%. Kondisi tersebut terdapat beberapa kendala dalam proses pemenuhannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 11 diatas.

Tabel 10.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Renstra Tahun 2025-2029

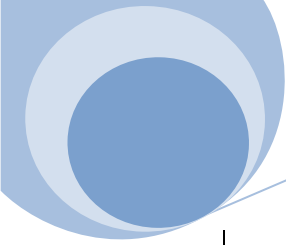
No.	Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilaksanakan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD	86,57	86,88	100,36	Perubahan Penurunan besaran target di P-APBD dibanding target di awal APBD dengan mempertimbangkan bahwa metode penilaian evaluasi SAKIP 2025 terbaru oleh Kemenpan RB menggunakan aplikasi SIAKRI sebagai ganti LKE manual dengan adanya indikator-indikator terbaru dan timeline pemenuhannya yang sudah ditentukan sehingga berpengaruh pada hasil penilaian evaluasi nya dan nilai targetnya	Melaksanakan Bimtek/Peningkatan Kapabilitas TIM evaluasi internal SAKIP oleh Inspektorat dengan TIM Evaluator SAKIP Kemenpan RB agar dapat : 1. Memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP. 2. Memahami dengan baik logika SAKIP, khususnya hubungan antara outcome, output, dan aktivitas sehingga mampu mencerminkan kondisi kinerja secara objektif atau dapat menggunakan standar penilaian yang konsisten dengan metodologi evaluasi eksternal.

Tabel 11 Rekapitulasi Nilai Evaluasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Gresik

No	Nama OPD	Nilai	Kategori
1	Bappeda	90,44	AA (Sangat Memuaskan)
2	Dinas Sosial	90,32	AA (Sangat Memuaskan)
3	Kec. Cerme	85,19	A (Memuaskan)
4	Kec. Balongpanggang	83,68	A (Memuaskan)
5	Dinas KBPPPA	90,25	AA (Sangat Memuaskan)
6	Kec. Benjeng	82,76	A (Memuaskan)



7	Inspektorat	93,81	AA (Sangat Memuaskan)
8	Kec. Dudusampeyan	83,07	A (Memuaskan)
9	Dinas Pendidikan	92,06	AA (Sangat Memuaskan)
10	Dinas Pertanian	92,10	AA (Sangat Memuaskan)
11	Dinas Tenaga Kerja	89,29	A (Memuaskan)
12	Dinas Perikanan	90,00	A (Memuaskan)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,53	AA (Sangat Memuaskan)
14	Dinas Kesehatan	91,21	AA (Sangat Memuaskan)
15	Dinas Perhubungan	89,98	A (Memuaskan)
16	BPPKAD	88,22	A (Memuaskan)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87,32	A (Memuaskan)
18	Kecamatan Menganti	84,64	A (Memuaskan)
19	Kecamatan Wringinanom	80,47	A (Memuaskan)
20	Kecamatan Driyorejo	85,00	A (Memuaskan)
21	Kecamatan Kedamean	82,18	A (Memuaskan)
22	Kecamatan Kebomas	83,63	A (Memuaskan)
23	Disperpusip	88,20	A (Memuaskan)
24	Sekretariat Dewan	86,85	A (Memuaskan)
25	Kecamatan Gresik	87,17	A (Memuaskan)
26	BPBD	93,29	AA (Sangat Memuaskan)
27	DPM PTSP	95,53	AA (Sangat Memuaskan)
28	Kecamatan Manyar	82,75	A (Memuaskan)
29	Kecamatan Sangkapura	76,42	BB (Sangat Baik)
30	Kecamatan Tambak	76,57	BB (Sangat Baik)
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	81,96	A (Memuaskan)
32	Dinas CKPKP	92,70	AA (Sangat Memuaskan)
33	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	87,00	A (Memuaskan)
34	Dinas Satpol PP	89,89	A (Memuaskan)
35	Kecamatan Panceng	82,19	A (Memuaskan)
36	Kecamatan Ujungpangkah	80,07	A (Memuaskan)
37	Kecamatan Bungah	80,38	A (Memuaskan)
38	Kecamatan Sidayu	81,29	A (Memuaskan)
39	Kecamatan Dukun	81,95	A (Memuaskan)
40	Dinas Parekrafbudpora	85,24	A (Memuaskan)



41	Diskominfo	87,30	A (Memuaskan)
42	Diskoperindag	88,61	A (Memuaskan)
43	DPUTR	92,74	AA (Sangat Memuaskan)
44	BKPSDM	90,04	AA (Sangat Memuaskan)
45	Sekretariat Daerah Kab Gresik	92,35	AA (Sangat Memuaskan)
46	DLH	88,95	A (Memuaskan)
Rata-rata		86,88	A (Memuaskan)

A.5.3 Analisis Penyebab Pencapaian Kinerja dan Solusi yang Dilakukan Pada Sasaran Strategis 3.

Untuk mengukur penyebab pencapaian kinerja dan solusi yang dilakukan pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya kualitas Pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP pada Renstra 2021-2026 dan Meningkatnya kualitas Pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP Terintegrasi pada renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 12.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Renstra Tahun 2021-2026.

No.	Sasaran (2021-2026)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilaksanakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	3,280	3,343	101,92	Penentuan besaran target pada awal APBD tahun berjalan cukup realistis dan belum mempertimbangkan bahwa adanya kebijakan baru dan metode evaluasi dari TIM BPKP yang lebih terintegrasi dan mengacu pada substansi dan dampak SPIP	Melaksanakan evaluasi dan upaya pemenuhan peningkatan nilai/skor penilaian maturitas SPIP oleh Inspektorat dan OPD yang terkait dengan: a. Memenuhi dukungan data/dokumen pada setiap elemen hingga terjamin kualitasnya. b. Melaksanakan rekomitmen bagi pejabat existing pada semua OPD untuk penerapan SPIP dan, c. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasinya.

Capaian sasaran kualitas Pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP dengan capaian level 3 dari target nilai level 3,280 (tercapai 101,92%). Berdasarkan Tabel 14 menunjukkan bahwa hasil penilaian baseline maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah

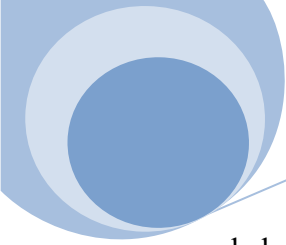
Kabupaten Gresik memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai skor 3.343 (tercapai 101,92%), skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2.995; dan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2.258. Penilaian Nilai Maturitas SPIP di reviu oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari hasil Quality Assurance (QA) dari BPKP.



Tabel 12.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Renstra Tahun 2025-2029.

No.	Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilaksanakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	1. Nilai maturitas SPIP	3,350	3,343	99,79	Belum maksimalnya capaian target dikarenakan: a. adanya kebijakan baru dan metode evaluasi dari TIM BPKP yang lebih mengacu pada substansi dan dampak SPIP. b. diberlakukan baseline baru SPIP kepada semua pemerintah daerah sehingga tidak ada yang mengalami kenaikan level/point nilai dari tahun sebelumnya.	Melaksanakan evaluasi dan upaya pemenuhan peningkatan nilai/skor penilaian maturitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat dan OPD yang terkait dengan: a. Memenuhi dukungan data / dokumen pada setiap elemen hingga terjamin kualitasnya pada tahun selanjutnya. b. Melaksanakan rekomitmen bagi pejabat existing pada semua OPD untuk penerapan SPIP Terintegrasi dan, C. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasinya.
		2. Nilai Kapabilitas APIP	3,095	3,085	99,68	1. Belum keluarnya hasil penilaian nilai level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 oleh BPKP. 2. Diberlakukan metode evaluasi yang baru sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 untuk menjadi baseline nilai Kapabilitas APIP seluruh Indonesia.	1. Koordinasi dan sinkronisasi Timeline dan kebijakan baru dari BPKP terkait Penilaian PK APIP. 2. Melaksanakan Bimtek/Peningkatan Kapabilitas TIM PK APIP dengan TIM Evaluator BPKP. 3. Menurunkan nilai target indikator PK APIP pada tahun selanjutnya pada perjanjian kinerja/IKU OPD pada perubahan APBD tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 (Standar penilaian PK APIP baru).

Capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dapat terdeskripsi dari 2 indikator yaitu: (1) Nilai Maturitas SPIP dengan capaian 99,79% dengan realisasi 3,343 dari target 3,350. Kondisi tersebut terdapat



beberapa kendala dalam proses pemenuhannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 diatas.

(2) Nilai Kapabilitas APIP yaitu 3,085 dari target 3,095 sehingga persentase capaiannya sebesar 99,86%. Kondisi tersebut terdapat beberapa kendala dalam proses pemenuhannya sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 diatas.

Tabel 13 Hasil Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2025

HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK					
Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor PM	Skor PK	Skor Evaluasi	Nilai Evaluasi
PENETAPAN TUJUAN					
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	5,000	5,000	4,000	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	5,000	5,000	4,000	2,000
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100.00%				4,000
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40.00%				1,600
STRUKTUR DAN PROSES					
Lingkungan Pengendalian					
Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75%	3,594	3,594	3,406	0,128
Komitmen terhadap Kompetensi	3,75%	3,750	3,750	3,500	0,131
Kepemimpinan yang Kondusif	3,75%	3,455	3,455	2,580	0,097
Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	3,75%	3,750	3,750	3,500	0,131
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3,75%	3,500	3,500	3,000	0,113
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75%	3,500	3,583	3,000	0,113
Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,75%	3,750	3,750	3,000	0,113
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75%	3,750	3,750	3,000	0,113
Penilaian Risiko					
Identifikasi Risiko	10,00%	3,750	3,750	2,333	0,233
Analisis Risiko	10,00%	3,708	3,708	2,217	0,222
Kegiatan Pengendalian					
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Pengendalian Fisik atas Aset	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Pemisahan Fungsi	2,27%	3,750	3,750	3,250	0,074
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068



Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor PM	Skor PK	Skor Evaluasi	Nilai Evaluasi
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting	2,27%	3,750	3,750	3,000	0,068
Informasi dan Komunikasi					
Informasi yang Relevan	5,00%	3,575	3,575	2,763	0,138
Komunikasi yang Efektif	5,00%	3,750	3,750	3,250	0,163
Pemantauan					
Pemantauan Berkelanjutan	7,50%	3,750	3,750	2,583	0,194
Evaluasi Terpisah	7,50%	3,750	3,750	2,250	0,169
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%				2,811
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%				0,843
PENCAPAIAN TUJUAN					
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi					
Capaian Outcome	20.00%	4,500	4,500	3,000	0,600
Capaian Output	10.00%	4,000	4,000	3,000	0,300
Keandalan Pelaporan Keuangan					
Opini Laporan Keuangan	25.00%	4	4	3	0,750
Pengamanan atas Aset Negara					
Keamanan Aset	25.00%	3	3	3	0,750
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan					
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	4	4	3	0,600
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100.00%				3,000
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30.00%				0,900
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP					3,343

Faktor keberhasilan dalam mencapai level 3 SPIP Kabupaten Gresik karena adanya sinergitas seluruh Perangkat Daerah dalam pemenuhan dan pelaksanaan area/indikator pengendalian intern serta kolaborasi dan pendampingan oleh APIP maupun Tim BPKP.

A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Inspektorat dengan perhitungan membandingkan antara target anggaran dengan realisasi anggaran terhadap persentase capaian indikator kinerjanya dapat dijelaskan pada Tabel 15 berikut ini :



Tabel 14.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2021-2026.

NO	Sasaran (2021-2026)	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	3,090	3,085	99,83	18.343.287.924,67	11.585.849.188,28	63,16	36,73
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah Kab. Gresik	90,70%	90,26%	99,51	3.435.664.870	1.145.604.053	33,34	66,55
		87	86,88	99,86				
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	3,280	3,343	101,92	8.889.383.500	2.267.283.188	25,51	74,97
	Total			100,28	30.668.336.294,67	14.998.736.429,28	48,91	59,42

Tabel 14.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2025-2029.

NO	Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	90,05 %	90,26%	100,23	3.435.664.870	1.145.604.053	33,34	66,75
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	86,57	86,88	100,36				
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP Terintegrasi	3,350	3,343	99,79	8.889.383.500	2.267.283.188	25,51	74,44
		3,095	3,085	99,68	18.343.287.924,67	11.585.849.188,28	63,16	36,64
	Total			100,02	30.668.336.294,67	14.998.736.429,28	48,91	59,28

Pada tahun 2024 capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103,27% dengan kategori “SANGAT TINGGI” dan total capaian anggaran sebesar 45,89% dengan kategori “SANGAT RENDAH” dan efisiensi sebesar 55,56%.

Sedangkan pada tahun 2025 nilai efisiensi anggaran sebesar 59.42% pada Renstra 2021-2026 dan Nilai efisiensi anggaran sebesar 59.28% pada Renstra 2025-2029 tersebut karena ada kebijakan pelaksanaan efisiensi belanja sesuai Surat Bupati Gresik Nomor 900/2275/437.61/2025 tanggal 2 Oktober 2025 Perihal tentang Pelaksanaan Kegiatan PAPBD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

A.7 EVALUASI DAN ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG CAPAIAN KINERJA.

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi keempat program kerja Kepala Daerah terpilih “Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi masyarakat” dengan tujuan **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel dan melayani”** maka Inspektorat Kabupaten Gresik berkontribusi dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran melalui program/kegiatan yang tergambar capaiannya dalam indikator kinerja tahunan.

Pengukuran indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021 - 2026 dan Tahun 2025-2029 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 dapat dijelaskan pada Tabel 16 berikut ini:

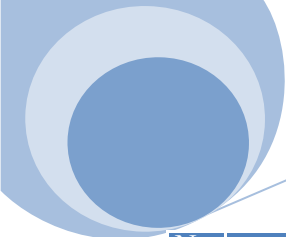


Tabel 15.1 Keterkaitan Sasaran Renstra 2021-2026 dengan Program/Kegiatan

No.	Sasaran (2021-2026)	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Nilai Level Kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level Kapabilitas APIP	99,83	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	96,60	Menunjang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	➤Presentase Tindak Lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi ➤Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	99,51	Penyelenggaraan Pengawasan	➤Persentase tindak lanjut audit internal	100	Menunjang
					➤Persentase tindak lanjut audit eksternal	87,33	Menunjang
					➤Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100	Menunjang
			99,86		➤Nilai evaluasi internal AKIP OPD dengan persentase minimal A.	95,65	Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	101,92	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100	Menunjang

Tabel 15.2 Keterkaitan Sasaran Renstra 2025-2029 dengan Program/Kegiatan

No.	Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	100,23	Penyelenggaraan Pengawasan	➤Persentase tindak lanjut audit internal	100	Menunjang
					➤Persentase tindak lanjut audit eksternal	98,73	Menunjang
					➤Persentase tindak lanjut aduan Masyarakat berkadar pengawasan	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rata-rata Kategori Hasil Evaluasi SAKIP OPD	100,36		Persentase nilai evaluasi Internal AKIP OPD minimal A	109,62	Menunjang



No.	Sasaran (2025-2029)	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan yang Bersih melalui Penilaian Maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP	99,79	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	➤ Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100	Menunjang
					➤ Level Kapabilitas	100	Menunjang
		Nilai Kapabilitas APIP	99,68	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	97,16	Menunjang

Berdasarkan Uraian Tabel 16 diatas menunjukkan bahwa seluruh program/kegiatan di Inspektorat Kabupaten Gresik telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik serta menunjang pencapaian visi misi bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Gresik yaitu “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif” serta RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Gresik yaitu “Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan berorientasi pada Pelayanan yang terbaik bagi Masyarakat”.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran pada APBD dengan total Rp. 30.668.336.294,67 yang terdistribusi dalam 3 program yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan anggaran Rp. 18.343.287.924,67. (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan anggaran Rp. 3.435.664.870. (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan anggaran Rp. 8.889.383.500 Adapun realisasi anggaran yang direncanakan untuk mewujudkan kinerja inspektorat sesuai dengan perjanjian kinerja inspektur, sekretaris dan inspektur pembantu tahun 2025 sebagaimana tertera pada Tabel 17 sebagai berikut:



Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja dan Pengelolaan Anggaran pada Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	Sekretaris	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam setahun	100%	117%	117%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.692.300	21.078.262	14,67%
			Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam setahun	100%	117%	117%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.045.238.194,67	8.587.608.777,28	94,94%
			Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam setahun	100%	117%	117%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.688.546.590	1.400.491.641	37,97%
			Jumlah laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam setahun	100%	117%	117%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.826.997.400	928.209.975	50,81%
			Jumlah laporan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	100%	117%	117%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.918.000	237.613.200	80,84%
			Jumlah laporan fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam setahun	100%	117%	117%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.182.462.200	280.172.333	23,69%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dalam	100%	117%	117%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.127.267.970	1.045.279.322	33,42%
			Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	117%	117%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	308.396.900	100.324.731	32,53%
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Jumlah laporan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dalam setahun	100%	118%	118%	Pendampingan dan Asistensi	8.647.245.200	2.175.638.342	25,16%
			Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	100%	107%	107%	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	242.138.300	91.644.846	37,85%
		Tugas-tugas lain yang diberikan atasan	Persentase penyelesaian perintah/penugasan pimpinan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan	12 kali	64 kali	533,33%	Tugas lain	2.162.433.240	130.675.000	6,04%
		TOTAL								30.668.336.295
NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
2	Inspektur Pembantu 1	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	1	1	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran operasional semua Inspektur Pembantu (Irbn) dikelola/didukung oleh anggaran Kesekretariatan.		
			terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Work shop (2 sertifikat)	2	2	100%				
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Persentase terlaksananya Audit (2 LHP)	2	4	200%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
			Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	15	23	153%				
			Persentase terlaksananya Monev (4 LHE)	4	6	150%				
			TindakanJnut Audit Internal Sesuai Rekomendasi (4 Rekomendasi)	4	6	150%				
			Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (11 SKPD)	11	11	100%				
Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (1 Kali)	1	1	100%	Pendampingan dan Asistensi					



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
3	Inspektur Pembantu 2	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Jumlah laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	1	1	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran operasional semua Inspektur Pembantu (Irbn) dikelola/didukung oleh anggaran Kesekretariatan.		
			Terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Work shop	1	2	200%				
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Terlaksananya Audit	2	4	200%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
			Terlaksananya Reviu	10	18	180%				
			Terlaksananya Monev	4	6	150%				
			Tindaklanjut Audit Internal sesuai rekomendasi	1	4	400%				
			Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (3 OPD)	3	10	333%				
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3 (3 OPD)	3	3	100%	Pendampingan dan Asistensi			
NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
4	Plt. Inspektur Pembantu 3	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 (1 kali)	1	1	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran operasional semua Inspektur Pembantu (Irbn) dikelola/didukung oleh anggaran Kesekretariatan.		
			Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Work shop (1 kali)	1	2	200%				
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Persentase terlaksananya Audit (3 LHP)	3	3	100%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
			Persentase terlaksananya Reviu (15 LHR)	15	51	340%				
			Persentase terlaksananya Monev (6 LHE)	6	8	133%				
			Persentase Tindakanlanjut Hasil Pengawasan Internal Sesuai Rekomendasi (3	3	5	167%				
			Nilai rata-rata Hasil evaluasi SAKIP (12 SKPD)	12	12	100%				
			Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Level 3 (1 kali)	1	1			100%	Pendampingan dan Asistensi
NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
5	Inspektur Pembantu 4	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Jumlah pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	1	1	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran operasional semua Inspektur Pembantu (Irbn) dikelola/didukung oleh anggaran Kesekretariatan.		
			Jumlah pelaksanaan Diklat/Pelatihan/Bimtek/Work shop	2	3	150%				
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Jumlah laporan Audit	2	8	400%	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
			Jumlah laporan Reviu	10	28	280%				
			Jumlah laporan Monev	2	6	300%				
			Jumlah rekomendasi Tindak lanjut internal	2	3	150%				
			Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai rata-rata sebesar 87 (A) (2 OPD)	2	8	400%				
			Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai rata-rata Maturitas SPIP SKPD Level 3	2	3	150%		Pendampingan dan Asistensi	
NO	JABATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
6	Inspektur Pembantu Khusus	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Persentase terlaksananya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran operasional semua Inspektur Pembantu (Irbn) dikelola/didukung oleh anggaran Kesekretariatan.		
			Persentase terlaksananya Diklat/Pelatihan/Bimtek/Work shop	100%	100%	100%				
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Persentase Tindakanlanjut pemeriksaan Internal dan Eksternal	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
			Persentase tindak lanjut aduan masyarakat yang ditangani	100%	102%	102%				
		Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Presentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	Pendampingan dan Asistensi			
		Tugas kedinasan lain yang diberikan atasan	Presentase pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang	100%	100%	100%	Semua program			

Berdasarkan uraian pada tabel 17 tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik yang didukung dengan struktur pejabat eselon 3 Inspektorat dengan jabatan Sekretaris dan Inspektur Pembantu diimplementasikan dalam 3 Program dan 11 kegiatan. Adapun realisasi capaian kinerjanya selama tahun 2025 rata-rata mencapai > 100% yang ditunjukkan dengan indikator pada Renstra Tahun 2021-2026: (1) Peningkatan nilai level kapabilitas APIP. (2) Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Peningkatan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP. Serta indikator pada Renstra Tahun 2025-2029: (1) Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. (2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (3) Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP Terintegrasi.

Sedangkan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja inspektorat termasuk kinerja jajaran Inspektur Pembantu menjadi satu kesatuan anggaran operasional Inspektorat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.998.736.429,28 dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.668.336.294,67 (48,91%). Kondisi realisasi anggaran tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja karena adanya penyesuaian metode kerja dan upaya efisiensi/refocusing terhadap rencana belanja yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil kerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Gresik selama tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 4 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 4 indikator sasaran strategis tahun 2021-2026 yang di ukur, 4 indikator telah tercapai 101,92%, 99,83 %, 99,51% dan 99,86% (Sangat tinggi), sedangkan 4 indikator sasaran strategis tahun 2025-2029 yang di ukur, 4 indikator telah tercapai 100,23% , 100,36% , 99,79 % dan 99,68% (Sangat tinggi).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 30.668.336.294,67 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 14.998.736.429,28 atau 48,91 %.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Inspektorat Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran strategis yang belum tercapai seratus persen yaitu nilai maturitas SPIP

dan nilai kapabilitas APIP akan dievaluasi dengan solusi yang dilaksanakan sebagaimana tercantum pada tabel 9 dan tabel 13 serta analisa proses Manajemen Risiko (MR) nya pada indikator kinerja tersebut hingga perubahan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) nya dari yang telah ada/dilakukan dengan perbaikan (improvement) RTP yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya yang lebih efektif dan efisien pada pelaksanaan program, kegiatan hingga sub kegiatannya yang terkait dengan indikator Nilai Maturitas SPIP yaitu : (a). Melengkapi susunan tim dan pembagian tugas yang berlandaskan pada kriteria pemenuhan SPIP terintegrasi, (b). Melaksanakan workshop secara intensif dengan melibatkan semua tim SPIP dari perangkat daerah terkait, (c) Pendampingan terhadap Perangkat Daerah yang mempunyai sasaran strategis terpilih oleh tim penjaminan kualitas APIP dan/ BPKP, (d). Memberikan reward dan punishment terhadap progress pemenuhan SPIP oleh tiap-tiap perangkat daerah yang berimplikasi pada penilaian kinerja instansi. Sedangkan indikator Nilai Kapabilitas APIP yaitu: (a). Penyempurnaan tim satgas PK APIP dengan mempertimbangkan kapasitas kompetensi dan tugas kewenangan yang sesuai dengan substansi elemen yang dibutuhkan, (b). Melaksanakan bimtek khusus untuk peningkatan SDM yang diberikan tugas menjadi tim satgas PK APIP, (c). Sosialisasi dan diseminasi peraturan dan kebijakan baru terkait pelaksanaan penilaian kapabilitas APIP sesuai kebijakan Perban BPKP yang baru, (d). Koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan tim evaluator BPKP terkait substansi perubahan kebijakan PK APIP.

Sehingga seluruh sasaran strategis maupun programnya tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari target pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin pada APBD perubahan tahun berjalan dan dicari solusi untuk mengatasinya sebagaimana dalam Analisa MR nya inspektorat tahun 2025.

Demikian laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi tahapan untuk peningkatan kinerja bagi Inspektorat Kabupaten Gresik di tahun berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT.,CGCAE

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	1	Level kapabilitas APIP	3,090
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	1	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi	90.70 %
		2	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87.00
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	1	Nilai maturitas SPIP	3.280

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 18,579,538,755.25	APBD
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 4,417,292,200.00	APBD
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 8,755,887,400.00	APBD
Jumlah			Rp. 31,752,718,355.25	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT.,CGCAE
Pemerta Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT.,CGCAE

Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

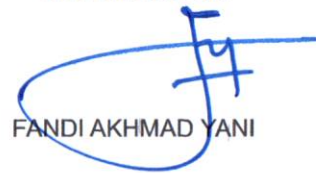
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

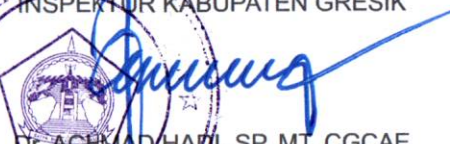
PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, SP.,MT.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	1	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	90.05 Persentase
2	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Rata-rata kategori hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah	86.57 Angka
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas (PM) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	1	Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	3.35 Angka
		2	Nilai Kapabilitas APIP	3.095 Angka

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 18,343,287,924.67	PAPBD
2	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 3,435,664,870.00	PAPBD
3	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 8,889,383,500.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 30,668,336,294.67	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. Achmad Hadi, SP., MT., CGCAE
Pemula Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013